

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS DALAM MEMBAYARKAN
UTANG PEWARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN
HUKUM PERDATA**

(Studi Di Kabupaten Bone)



Oleh:

ITSNA FITRIANI MUSLIMIN

040 2021 0505

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2026

HALAMAN JUDUL

**TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS DALAM MEMBAYARKAN
UTANG PEWARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN
HUKUM PERDATA**

(Studi Di Kabupaten Bone)

Oleh:

ITSNA FITRIANI MUSLIMIN

04020210505

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITA MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN

Diterangkan bahwa proposal penelitian untuk penyusunan skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Itsna Fitriani Muslimin
NIM : 04020210505
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi/Penelitian : Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Membayarkan Utang Pewaris Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Perdata (Studi Di Kabupaten Bone).
No. SK Penetapan : 0529/H.05/FH-UMI/XI/2024

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian seminar proposal penelitian.

Makassar,, 2026

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima.,SH.,MH.

NIPs. 104101110

Pembimbing II

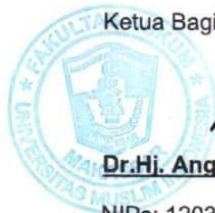


Dr. Sahban.,SH.,MH.

NIPs. 104101109

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr.Hj. Anggreany Arief ,S.H., M.H

NIPs: 1203200501

PERSETUJUAN SEMINAR HASIL PENELITIAN

Diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Itsna Fitriani Muslimin
NIM : 04020210505
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi/Penelitian : Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Membayarkan Utang Pewaris Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Perdata (Studi Di Kabupaten Bone).
No. SK Penetapan : 0529/H.05/FH-UMI/XI/2024

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar hasil penelitian.

Makassar,, 2026

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima.,SH.,MH.

NIPs. 104101110


Dr. Sahban.,SH.,MH.

NIPs. 104101109

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr.Hj. Anggreany Arief .S.H., M.H

NIPs: 1203200501

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Itsna Fitriani Muslimin
NIM : 04020210505
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi/Penelitian : Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Membayarkan Utang Pewaris Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Perdata (Studi Di Kabupaten Bone).
No. SK Penetapan : 0529/H.05/FH-UMI/XI/2024

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar,, 2026

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima.,SH.,MH.

NIPs. 104101110


Dr. Sahban.,SH.,MH.

NIPs. 104101109

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr.Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H

NIPs: 1203200501

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Itsna Fitriani Muslimin

NIM : 04020210505

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Membayarkan
Utang Pewaris Menurut Hukum Waris Islam Dan
Hukum Perdata (Studi Di Kabupaten Bone)

No. SK Penetapan : 0529/H.05/FH-UMI/XI/2024

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal, :.....,2026
An : Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Andika Prawirabuana, S.H., M.H.
NIPs. 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

**Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Membayarkan Utang Pewaris
Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Perdata (Studi Di
Kabupaten Bone).**

Disusun dan diajukan oleh:

ITSNA FITRIANI MUSLIMIN

04020210505

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Pada Makassar, ...Februari 2026
dan dinyatakan diterima

Makassar,.....,2026

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota


Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.

NIPs. 104101110


Dr. Sahban.,SH.,MH.

NIPs. 104101109

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Makassar


Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.

NIPs.104101110

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Ditetapkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Itsna Fitriani Muslimin
NIM : 04020210505
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Membayarkan
Utang Pewaris Menurut Hukum Waris Islam Dan
Hukum Perdata (Studi Di Kabupaten Bone)

Telah ditetapkan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal Dan dinyatakan
telah lulus oleh tim penguji.

1. Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.
(Pembimbing Ketua)


(.....)

2. Dr. Sahban.,SH.,MH.
(Pembimbing Anggota)


(.....)

3. Dr. Dwi Handayani, SH.,MH.
(Penguji I)


(.....)

4. Hasanuddin Kanenu, SH.,MH.
(Penguji II)


(.....)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Itsna Fitriani Muslimin
NIM : 04020200539
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau pengguna Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan financial tidak diizinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar,.....,2026



Itsna Fitriani Muslimin

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Itsna Fitriani Muslimin
NIM : 04020210505
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam
Membayarkan Utang Pewaris Menurut Hukum
Waris Islam Dan Hukum Perdata (Studi Di
Kabupaten Bone)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar,.....,2026

Yang menyatakan,



Itsna Fitriani Muslimin

KATA PENGANTAR

وَبِالْحَمْدِ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِسْهَاءُ رَبِّنَا لَأِفْرَاقًا

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik, dan inaya-Nyah sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul **“Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Membayarkan Utang Pewaris Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Perdata (Studi Di Kabupaten Bone)”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang disertai do'a kepada Allah SWT., serta kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Muslimin dan Ibunda Hj. Jasmiati, S.H., yang telah mendidik, membesarkan, membimbing, serta senantiasa memberikan doa yang tulus kepada penulis. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;

2. Prof. Dr. H. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Dr. HJ. Anggreany Arief, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia, atas izin, kesempatan, dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan;
4. Prof. Dr. H. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H. dan Dr. Sahban.,SH.,MH., selaku Ketua dan Anggota Pembimbing atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Dwi Handayani, S.H., M.H., dan Hasanuddin Kanenu, S.H., M.H, selaku penilai yang telah memberikan masukan dan saran sejak Seminar Proposal hingga Ujian Skripsi;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslimin Indonesia Makassar yang telah mengajar penulis selama masa perkuliahan dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Kedua kakak penulis, Nurhikmah Muslimin, SH., dan Heryanto Muslimin, S. Ars., yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, serta bantuan baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas doa, dukungan, dan semanga yang diberikan kepada penulis;

9. Seluruh sahabat penulis, baik dari masa sekolah hingga perkuliahan, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas bantuan dan kebersamaan yang telah diberikan;
10. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh member INFINITE, NCT DREAM, Golden Child, aespa, RIIZE, serta trainee SMTR25, khususnya Nicholas dan Justin, yang secara tidak langsung telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Melalui karya musik dan berbagai konten yang mereka hadirkan, penulis memperoleh energi positif yang membantu dalam menghadapi berbagai tantangan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
11. Terakhir, kepada diri penulis sendiri, Itsna Fitriani Muslimin, atas segala kerja keras dan semangat sehingga tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga penulis senantiasa tetap rendah hati, karena ini merupakan awal dari perjalanan yang lebih Panjang.

Akhirnya, Penulis mengharapkan semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar,..... 2026



Itsna Fitriani Muslimin

ABSTRAK

Itsna Fitriani Muslimin Nomor Induk Mahasiswa: **04020210505** dengan judul ***“Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Membayarkan Utang Pewaris Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Perdata (Studi Di Kabupaten Bone)”***. Di bawah bimbingan Muhammad Rinaldy Bima, sebagai Ketua Pembimbing dan Sahban, sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pandangan hukum Islam dan hukum perdata terhadap pembayaran utang pewaris oleh ahli waris, serta untuk mengkaji fakto-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut berdasarkan praktik hukum yang diterapkan oleh masyarakat di Kabupaten Bone.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen serta wawancara terhadap responden yang memiliki pengalaman dalam penyelesaian dan pengelolaan warisan, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai praktik yang terjadi di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum waris Islam, ahli waris berkewajiban melunasi utang pewaris sebelum pembagian harta warisan dilakukan dan pembayarannya diambil dari harta peninggalan pewaris, sedangkan menurut hukum perdata tanggung jawab ahli waris terbatas pada nilai warisan yang diterima sehingga tidak wajib menanggung utang yang melebihi jumlah harta warisan. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut di Masyarakat Kabupaten Bone dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pemahaman hukum ahli waris, kondisi ekonomi keluarga, kuatnya nilai musyawarah dan kekeluargaan, peran tokoh agama dan aparat desa, serta kebiasaan atau praktik adat setempat dalam penyelesaian kewarisan.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Bone meningkatkan edukasi hukum kewarisan, khususnya terkait pelunasan utang pewaris, melalui sosialisasi dan penyuluhan guna mencegah sengketa keluarga. Selain itu, lembaga peradilan diharapkan meningkatkan pelayanan informasi dan konsultasi hukum serta mendorong penelitian lanjutan yang lebih komprehensif di tingkat lokal.

Kata kunci: Tanggung jawab ahli waris, utang pewaris, hukum waris Islam, hukum perdata, kewarisan, Kabupaten Bone.

ABSTRACT

Itsna Fitriani Muslimin Student Identification Number: **04020210505**
Thesis Title: ***“The Responsibility of Heirs in Paying the Debts of the Deceased According to Islamic Inheritance Law and Civil Law (A Study in Bone Regency).”***

Under the supervision of Muhammad Rinaldy Bima as the Principal Supervisor and Sahban as the Co-Supervisor.

This research aims to understand and analyze the perspectives of Islamic law and civil law regarding the payment of the deceased's debts by heirs, as well as to examine the factors influencing the implementation of such responsibility based on legal practices applied by the community in Bone Regency.

The research method used is empirical legal research with a qualitative approach. Data were obtained through document studies and interviews with respondents who have experience in the settlement and management of inheritance, and were then analyzed descriptively to obtain a systematic overview of practices occurring within the community.

The results of the study indicate that according to Islamic inheritance law, heirs are obliged to settle the debts of the deceased before the distribution of the estate takes place, and the payment must be taken from the assets left by the deceased. Meanwhile, under civil law, the responsibility of heirs is limited to the value of the inheritance they receive; therefore, they are not required to bear debts exceeding the amount of the inherited assets. The implementation of this responsibility within the community of Bone Regency is influenced by several factors, including the heirs' level of legal understanding, the family's economic condition, the strong values of deliberation and kinship, the role of religious leaders and village officials, as well as local customs or traditional practices in inheritance settlement.

The recommendation of this research is that the community and the government in Bone Regency should enhance legal education on inheritance law, particularly regarding the settlement of the deceased's debts, through socialization programs and legal counseling in order to prevent family disputes. In addition, judicial institutions are expected to improve legal information and consultation services and to encourage further, more comprehensive research at the local level.

Keywords: Heirs' responsibility, debts of the deceased, Islamic inheritance law, civil law, inheritance, Bone Regency.

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN	iii
PERSETUJUAN SEMINAR HASIL PENELITIAN.....	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	viii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab	7

B. Tinjauan Umum Tentang Ahli Waris	9
C. Tinjauan Umum Tentang Utang Pewaris	9
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris	12
1. Hukum Waris Islam	12
2. Hukum Waris Menurut Hukum Perdata	35
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Tipe Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Populasi Dan Sampel	46
D. Jenis dan Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
B. Pelaksanaan Pembayaran Utang Pewaris oleh Ahli Waris (Data Hasil Wawancara)	54
1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Utang Pewaris Oleh Ahli Waris Di Kabupaten Bone	60
2. Pandangan Hukum Perdata Terhadap Pembayaran Utang Pewaris Oleh Ahli Waris Di Kabupaten Bone	63
C. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris dalam Melunasi Utang Pewaris Menurut Pandangan Hukum Yang Diterapkan oleh Masyarakat di Kabupaten Bone	64
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69

LAMPIRAN	73
DOKUMENTASI	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak dapat menghindari interaksi dengan orang lain. Transaksi tersebut lebih kental dikenal dengan istilah *mu'āmalah*. Islam sendiri, dalam mengatur hidup penganut-penganutnya memiliki banyak aturan hukum diberbagai bidang diantaranya terdiri atas (1) *munākaḥāt* (yang mengatur persoalan perkawinan, perceraian, serta akibat hukum yang ditimbulkannya); (2) "*wirāṣah*" (yang mencakup segala aspek terkait ahli waris, pewaris, harta peninggalan, dan pembagian warisan). Hukum waris ini juga dikenal sebagai *ilmu farā'id*;¹ (3) *mu'āmalah* (dalam pengertian khusus, mengatur masalah kebendaan, hak atas benda, serta hubungan manusia dalam hal jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan); (4) "*jināyāt*" (yang berisi aturan-aturan mengenai hukum pidana); (5) *siyar* (yang mengatur hubungan internasional, termasuk perang dan perdamaian serta hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain); (6) *mukhaṣāmāt* (yang mengatur peradilan, kehakiman, dan tata cara hukum);² (7) "*al-aḥkām*

¹ Hasbi Ash-Shiddieqy., (1993). *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 15-18.

² Wahbah az-Zuhaili., (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid I. Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 19-27.

as-sulṭāniyyah” (yang membahas isu-isu ketatanegaraan, pemerintahan, militer, dan perpajakan)³.

Salah satu bidang yang urgen dan mengakar pada kehidupan manusia baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial, yakni mengenai hukum yang mengatur tentang kewarisan. Di Indonesia sendiri berlaku beberapa aturan mengenai kewarisan, yaitu hukum kewarisan menurut Islam, kewarisan menurut adat setempat, serta kewarisan menurut hukum perdata.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk yang beragama islam, masyarakat Indonesia umumnya juga banyak berpedoman pada aturan kewarisan menurut islam. Hukum waris Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, menyediakan panduan yang jelas dan lengkap mengenai hak dan kewajiban bagi ahli waris.

Salah satu ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pentingnya penyelesaian utang dan tanggung jawab pewaris serta ahli waris terdapat dalam (Q.S. Al-Baqarah [2]: 283) yang menyatakan:

وَأَن لَّيْسَ مِنَ الْبِرِّ سَيِّئًا مَّن ذَكَرَ آلِهَتَهُ كَالَّذِي لَا يُذَكِّرُ اللَّهَ فِي شَيْءٍ ۚ فَمَن ذَكَرَ اللَّهَ فَقَسَتْ أَعْيُنُهُمْ فَوَلَّوْا سُبُلَ سَفَرٍ ۚ مِّنْ قَبْلِ ذَٰلِكَ فَكَلَّمُوا الْقَرْضَ عَلَىٰ وَجْهِ الشُّهَادَةِ ۚ وَقَدْ خَلَّاهُمُ الْمَغْنَمُ ۚ وَلَوْ كُنْتُمْ عَلِمَ لَأَقْبَضَنَّ إِلَهُكُمُ الصَّلَاةَ ۚ وَكَلَّمَنَّ الْكَافِرِينَ ۚ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ۚ وَلَقَدْ خَلَّاهُمُ الْمَغْنَمُ ۚ وَلَوْ كُنْتُمْ عَلِمَ لَأَقْبَضَنَّ إِلَهُكُمُ الصَّلَاةَ ۚ وَكَلَّمَنَّ الْكَافِرِينَ ۚ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ۚ وَلَقَدْ خَلَّاهُمُ الْمَغْنَمُ ۚ وَلَوْ كُنْتُمْ عَلِمَ لَأَقْبَضَنَّ إِلَهُكُمُ الصَّلَاةَ ۚ وَكَلَّمَنَّ الْكَافِرِينَ ۚ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ۚ

Terjemahan:

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu

³ A. Djazuli., (2007). *Fiqh Siyasaḥ: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 23-26.

memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴

Ayat tersebut (QS. Al-Baqarah (2): 283) menunjukkan bahwa utang adalah hal yang serius dan harus dicatat serta diselesaikan. Dengan kata lain, ahli waris memiliki tanggung jawab untuk melunasi utang pewaris sebelum harta warisan dibagikan. Hal ini juga dikuatkan dalam Hadis Nabi Muhammad SAW berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُكَلَّفَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقَضَى عَنْهُ"

Dari Abu Hurairah R.A., dari Nabi S.A.W., beliau bersabda: *“Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung dengan sebab utangnya sampai utang dilunasi.”*

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b, “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, serta menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.”⁵

Di sisi lain, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), juga diatur tentang tanggung jawab ahli waris terhadap kewajiban pewaris. Menurut pasal 833 KUHPerdata menegaskan bahwa: “para ahli waris dengan sendirinya karena

⁴ (QS. Al-Baqarah [2]: 283)., terjemahan Depatemen Agama Republik Indonesia,2020).

⁵ “Kompilasi Hukum Islam”, Pasal 171 huruf b.

hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang dari orang yang meninggal,” ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sejak pewaris meninggal dunia, hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli waris. Namun, berbeda dengan konsep hukum waris Islam, dalam hukum perdata tanggung jawab ahli waris pada prinsipnya terbatas pada jumlah harta peninggalan yang diterima. Dimana hal tersebut berarti jika utang pewaris lebih besar daripada harta warisan yang ada, ahli waris tidak berkewajiban membayar utang tersebut dari harta pribadi mereka.

Adanya perbedaan antara hukum waris Islam dan hukum perdata Indonesia ini memberikan kebingungan tersendiri kepada ahli waris dalam menentukan penyelesaian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka peneliti/penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Membayarkan Utang Pewaris Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Perdata”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pandangan hukum Islam dan hukum perdata terhadap pembayaran utang pewaris oleh ahli waris di Kabupaten Bone?
2. Faktor-Faktor apa saja yang berpengaruh dalam pelaksanaan tentang tanggung jawab ahli waris dalam melunasi utang pewaris

menurut pandangan hukum yang di terapkan oleh masyarakat di Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

Setiap peneliti tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Demikian pula dengan penelitian ini. Tujuan penelitian ini, yang diambil dari rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk memahami dan menganalisis pandangan Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap pembayaran utang pewaris oleh ahli waris di Kabupaten Bone.
2. Untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan tentang tanggung jawab ahli waris dalam melunasi utang pewaris menurut pandangan hukum yang diterapkan oleh masyarakat di Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoretik

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas pengetahuan bagi penulis serta pembaca di bidang hukum. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber informasi untuk kajian akademis sekaligus memberikan masukan bagi calon peneliti yang ingin meneliti topik

terkait. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti berikutnya.

2. Aspek Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban ahli waris dalam konteks pembagian harta warisan, khususnya mengenai tanggung jawab mereka terhadap utang pewaris. Kesadaran ini dapat membantu mencegah potensi perselisihan antar ahli waris di masa depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah tanggung jawab adalah suatu kondisi Dimana setiap individu memiliki suatu kewajiban untuk menanggung segala sesuatunya sendiri.

Selain berdasarkan KBBI, Secara harfiah tanggung jawab adalah suatu kondisi Dimana seseorang harus menanggung sesuatunya secara sendiri meskipun dirinya disalahkan sebagai penerima beban yang disebabkan oleh pihak lain.

Berikut pengertian tanggung jawab berdasarkan para ahli yang perlu kamu ketahui:

1. Friedrich August von Hayek

Menurut Friedrich August von Hayek, dirinya mengemukakan gagasannya bahwa istilah tanggung jawab umumnya dipakai untuk menutupi tanggung jawab itu sendiri. Sedangkan tanggung jawab dan kebebasan ialah kedua hal yang tidak bisa untuk dipisahkannya.

Sebab seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya dan bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya tersebut hanyalah seorang yang dapat mengambil sebuah Keputusan dan sanggup untuk bertindak secara bebas atau tanpa adanya suatu tekanan dari berbagai pihak.

2. George Bernard Shaw

Sementara gagasan yang dikemukakan oleh George Bernard Shaw mengenai tanggung jawab yaitu setiap orang yang sanggup mempraktekkan semua pengetahuan dan tenaganya dalam sebuah tindakan yang efektif, dan berguna jika seseorang wajib menanggung segala akibat yang dilakukannya. Baik dapat memberikan keuntungan bagi dirinya maupun malah merugikan dirinya.

Pada umumnya, pengertian mengenai tanggung jawab adalah kesadaran seseorang terhadap perbuatan maupun perilaku yang secara sengaja itu meskipun tidak sengaja memperlakukannya. Tanggung jawab bisa kamu lakukan pada kondisi dimana seseorang dalam keadaan sadar.

Apabila seseorang tersebut memiliki suatu sifat tanggung jawab, maka dirinya tergolong menjadi pribadi yang memiliki kejujuran serta kepedulian yang tinggi. Namun, apabila seseorang itu kehilangan suatu sifat tanggung jawab, akan terdapat pihak yang lain untuk memaksakan tanggung jawab tersebut. Dengan ini, tanggung jawab dapat dilihat dari kedua sisinya yakni sisi pihak yang telah diperbuat atau dibentuknya beserta sisi kepentingan bagi pihak yang lain.⁶

⁶ R Adinda. (2021, 9 September). Pengertian Tanggung Jawab & Contoh Sikap Tanggung Jawab. *Gramedia*. Diakses pada tanggal 18 Januari 2025.

B. Tinjauan Umum Tentang Ahli Waris

Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima hak pemilikan harta (tirkah) peninggalan pewaris. Pada diri pewaris seperti telah diuraikan, harus didasari oleh adanya kematian. Sedangkan pada diri ahli waris sebaliknya yaitu benar-benar hidup disaat kematian pewaris.

Pasal 171 huruf C dirumuskan sebagai berikut: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beraga Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Fatchurrahman menjelaskan “para ahli waris yang benar-benar hidup disaat kematian muwarris, baik mati haqiqi, mati hukmi maupun mati takdir, berhak mewarisi harta peninggalannya”.⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Utang Pewaris

Dalam timologi *qardh* berasal dari kata “يقرض قرضاً - يقرض قرضاً yang bermakna قطع maksudnya ialah: memutus atau memotong”. *Qardh* merupakan format mashdar dari يقرض قرضاً - يقرض قرضاً, yang memiliki makna: “Putus. Dikatakan qaradhtu asy-syai’ a bil-miqradh saya memutus sesuatu dengan gunting”.

⁷ Naskur. (2008). Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 6(2), hlm. 3.

Sedangkan berdasarkan pendapat Rahmat Syafei *qardh* (utang-piutang) ialah: sinonim dengan *al-qath*, maksudnya ialah potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman”.

Definisi *Qardh* memiliki sinonim makna dengan perjanjian pinjam-meminjam yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi:

“Pinjam-meminjam ialah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya.”⁸

Sedangkan dalam *literatur* fiqh terdapat banyak pendapat terkait dengan *Qardh*, ialah: diantaranya:

1. Berdasarkan pendapat Syafi’iyah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, ialah:

Terjemahan: “Syafi’iyah berpendapat bahwa *qardh* (utang-piutang) dalam istilah syara’ dimaknakan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).”

⁸ Akhmad Farroh Hasan. (2018). *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Press, hlm. 59.

2. Berdasarkan pendapat Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah azZuhaili:

Al-qardh (utang-piutang) ialah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu”.

3. Berdasarkan pendapat Yazid Afandi

Al-qardh (utang-piutang) ialah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih kembali kapan saja sesuai kehendak yang menghutangi. Akad qardh ialah akad tolong menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain”.

4. Berdasarkan pendapat Gufron A. Mas’adi

Al-qardh (utang-piutang) ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang ialah kebalikan definisi piutang, yakni menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian ia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama pula”.

Jadi dapat dipahami bahwa: qardh (utang-piutang) ialah akad yang dilaksanakan oleh dua orang bilamana diantara dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia

menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu, atau suatu akad antara dua pihak bilamana pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua, guna dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti apa yang ia terima dari pihak pertama.

Qardh (utang-piutang) pada dasarnya merupakan format akad yang bercorak ta'awun (pertolongan) dan kasih sayang kepada pihak lain yang membutuhkan. Sebab memberi pinjaman ialah perbuatan ma'ruf yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pinjaman lebih baik daripada sedekah, karena seseorang tidak bakal meminjam kecuali bila sangat membutuhkan.⁹

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris

1. Hukum Waris Islam

a. Pengertian Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli

⁹ Ibid., 60.

waris, menentukan bagian harta peninggalan dan harta warisan yang diberikan kepada ahli waris.

Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadis Rasulullah SAW dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam Syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail, kecuali hukum waris.¹⁰

Dalam penjelasan Pasal 49 huruf b UU No.3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Sedangkan dalam Buku II Hukum Kewarisan KHI Pasal 171 hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah)

¹⁰ Rahmat Haniru. (2014). Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Al-Hukama: The Indonesia Journal of Islam Family Law*, 4(2), hlm. 457.

pewarisan, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.¹¹

b. Sumber Hukum Waris Islam

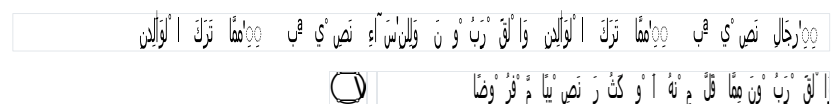
Sumber Hukum Kewarisan pada dasarnya sama dengan Sumber Hukum Islam. Oleh karena itu, jika didasarkan penentuan sumber hukum kewarisan Islam ini kepada Firman Allah dalam Al-Qur'an maka sumber hukum kewarisan Islam itu ada 3 (tiga) yakni pertama Al-Qur'an, kedua hadits Rasulullah, ketiga ijtihad ulil amri.

Sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar dalam pembagian warisan adalah:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an menjelaskan ketentuan-ketentuan pembagian warisan secara, di antaranya:

a) QS. Al-Nisa (4): 7



Terjemahan:

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan". (QS. An-Nisa : 7).

¹¹ Dewi Noviarni. (2021). Kewarisan Dalam Hukum Islam di Indonesia. *AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam An- Nadwah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi*, 1(1), hlm. 63.

b) QS. Al-Nisa (4): 11

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْوِهِمْ يَقُولُونَ إِنَّا لَا أَدْرِي أَيُّكُمْ يَرِثُنَا فَامْكِنُوا لَهُم مَّا تُرِثُونَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْوِهِمْ يَقُولُونَ إِنَّا لَا أَدْرِي أَيُّكُمْ يَرِثُنَا فَامْكِنُوا لَهُم مَّا تُرِثُونَ مِنَ الْإِثْمِ	
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْوِهِمْ يَقُولُونَ إِنَّا لَا أَدْرِي أَيُّكُمْ يَرِثُنَا فَامْكِنُوا لَهُم مَّا تُرِثُونَ مِنَ الْإِثْمِ	
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْوِهِمْ يَقُولُونَ إِنَّا لَا أَدْرِي أَيُّكُمْ يَرِثُنَا فَامْكِنُوا لَهُم مَّا تُرِثُونَ مِنَ الْإِثْمِ	
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْوِهِمْ يَقُولُونَ إِنَّا لَا أَدْرِي أَيُّكُمْ يَرِثُنَا فَامْكِنُوا لَهُم مَّا تُرِثُونَ مِنَ الْإِثْمِ	
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْوِهِمْ يَقُولُونَ إِنَّا لَا أَدْرِي أَيُّكُمْ يَرِثُنَا فَامْكِنُوا لَهُم مَّا تُرِثُونَ مِنَ الْإِثْمِ	

Terjemahan:

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak Perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana." (QS. An-Nisa : 11).

c) QS. Al-Nisa (4): 12

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْوِهِمْ يَقُولُونَ إِنَّا لَا أَدْرِي أَيُّكُمْ يَرِثُنَا فَامْكِنُوا لَهُم مَّا تُرِثُونَ مِنَ الْإِثْمِ	
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْوِهِمْ يَقُولُونَ إِنَّا لَا أَدْرِي أَيُّكُمْ يَرِثُنَا فَامْكِنُوا لَهُم مَّا تُرِثُونَ مِنَ الْإِثْمِ	
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْوِهِمْ يَقُولُونَ إِنَّا لَا أَدْرِي أَيُّكُمْ يَرِثُنَا فَامْكِنُوا لَهُم مَّا تُرِثُونَ مِنَ الْإِثْمِ	
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْوِهِمْ يَقُولُونَ إِنَّا لَا أَدْرِي أَيُّكُمْ يَرِثُنَا فَامْكِنُوا لَهُم مَّا تُرِثُونَ مِنَ الْإِثْمِ	
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْوِهِمْ يَقُولُونَ إِنَّا لَا أَدْرِي أَيُّكُمْ يَرِثُنَا فَامْكِنُوا لَهُم مَّا تُرِثُونَ مِنَ الْإِثْمِ	

وَأُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ مَا تَرَكَتُمُوهَا فِي الْوَلَدِ وَالْأَقْرَبِينَ وَلَكُمْ فِي مَوَاسِيئِكُمُ الْوَصِيَّةُ الَّتِي لَكُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ مَا تَرَكَتُمُوهَا فِي الْوَلَدِ وَالْأَقْرَبِينَ وَلَكُمْ فِي مَوَاسِيئِكُمُ الْوَصِيَّةُ الَّتِي لَكُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ مَا تَرَكَتُمُوهَا فِي الْوَلَدِ وَالْأَقْرَبِينَ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ مَا تَرَكَتُمُوهَا فِي الْوَلَدِ وَالْأَقْرَبِينَ وَلَكُمْ فِي مَوَاسِيئِكُمُ الْوَصِيَّةُ الَّتِي لَكُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ مَا تَرَكَتُمُوهَا فِي الْوَلَدِ وَالْأَقْرَبِينَ

Terjemahan :

"Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun Perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun." (QS. An-Nisa : 12).

2) Hadits Rasulullah

Hadits yang dapat dijadikan dasar hukum dalam pembagian warisan, antara lain:

"Bagikanlah harta warisan di antara ahli waris menurut Kitabullah." (H.R. Muslim dan Abu Dawud).

"Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihanannya diberikan kepada 'ashabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama (HR. Bukhari Muslim).

3) Ijtihad ulil amri

Ijma dan *Ijtihad* sahabat, imam mazhab, dan para mujtahid dapat digunakan dalam pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh *nash* yang *sharih*.

Misalnya:

- a) Status saudara-saudara Bersama-sama dengan kakek. Dalam al-Qur'an, masalah ini tidak dijelaskan, kecuali dalam masalah *kalalah*. Akan tetapi, menurut kebanyakan sahabat dan imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Sabit, saudara-saudara tersebut mendapat bagian secara *muqasamah* Bersama dengan kakek.
- b) Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dulu meninggal daripada kakek yang bakal diwarisi dan yang mewarisi bersama-sama dengan saudarasiswa ayahnya. Menurut ketentuan, mereka tidak mendapatkan apaapa lantaran dihibab oleh saudara-saudara ayahnya. Tetapi menurut Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir yang mengistinbatkan dari ijtihad para

ulama mutaqaddimin, mereka diberi bagian berdasarkan wasiat wajibah.¹²

c. Asas-asas Hukum waris Islam

Asas hukum dalam pewarisan Islam tidak memandang perbedaan antara laki-laki dengan Perempuan, semua ahli waris baik laki-laki maupun Perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Tetapi hanyalah perbandingannya saja yang berbeda. Memang di dalam hukum waris Islam yang ditekankan adalah keadilan yang berimbang, bukanlah keadilan yang sama rata sebagai sesama ahli waris. Karena prinsip inilah yang sering menjadi polemik dan perdebatan yang kadang kala menimbulkan persengketaan diantara para ahli waris.¹³

Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW., Hukum Kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Di samping itu Hukum Kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain.

¹² H. Akhmad Haries, M.S.I. (2019). *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hlm, 24

¹³ Maryati Bachtiar. (2012). Hukum waris Islam Dipandang Dari Perpektif Hukum Berkeadilan Gender. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 2(2), hlm, 157.

Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari Hukum Kewarisan Islam itu.

Hukum Kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam sunnahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh penerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan hart itu. Asas-asas tersebut adalah: asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.

1) Asas Ijbari

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara *ijbari*.

Kata '*ijbari*' secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Pengertian "*wali mujbir*" dalam terminologi fikih *munakahat* (perkawinan) mengandung arti si wali dapat mengawinkan anak gadisnya di luar kehendak anak gadisnya itu dan tanpa memerlukan persetujuan dari

anak yang akan dikawinkannya itu. Begitu pula kata *Jabari* dalam terminologi Ilmu Kalam mengandung arti paksaan, dengan arti semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang hamba, bukanlah atas kehendak dari hamba tersebut tetapi adalah sebab kehendak dan kekuasaan Allah, sebagaimana yang berlaku menurut aliran kalam Jabariyah.

Dijalankannya asas *ijbari* dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah dilakukan. Hal ini berbeda dengan kewarisan menurut Hukum Perdata (BW) yang peralihan hak kewarisan tergantung kepada kemauan pewaris serta kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima, tidak berlaku dengan sendirinya.

Adanya unsur *ijbari* dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang akan menerima waris, karena menurut ketentuan hukum Islam ahli waris hanya

berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajibannya hanya sekedar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi utang itu dengan hartanya sendiri. Dalam BW diberikan kemungkinan untuk tidak menerima hak kewarisan, karena menerima akan membawa akibat menanggung risiko untuk melunasi utang pewaris.

Ijbari dari segi pewaris mengandung arti bahwa sebelum meninggal ia tidak dapat menolak peralihan hari tersebut. Apapun kemauan pewaris terhadap hartanya maka kemauannya itu dibatasi oleh ketentuan yang telah ditetapkan Allah oleh karena itu, sebelum meninggal ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap hartanya: karena dengan kematiannya itu secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya baik ahli waris itu suka atau tidak.

Adanya asas *ijbari* dalam Hukum Kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih dari segi kepada siapa harta itu beralih.

Unsur *ijbari* dari segi cara beralihan mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali Allah SWT. Oleh karena itulah kewarisan dalam Islam diartikan dengan “peralihan harta”, bukan “pengalihan harta”, karena pada peralihan berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada ‘pengalihan’ tampak usaha seseorang. Asas *ijbari* dalam peralihan ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surah An-Nisa (4): 7. Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun Perempuan ada ‘*nasib*’ dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata ‘*nasib*’ berarti bagian, saham, atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata ‘*nasib*’ itu dapat dipahami bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, disadari atau tidak, telah mendapat hak ahli waris. Dalam hal ini pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal; begitu pula ahli waris tidak perlu meminta haknya.

Bentuk *ijbari* dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah; sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi

apa yang telah ditentukan itu. Setiap pihak terikat kepada apa yang telah ditentukan itu.

Adanya unsur *ijbari* dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata "*mahfrudan*" yang secara etimologis berarti 'telah ditentukan atau telah diperhitungkan'. Kata-kata tersebut dalam terminologi Ilmu Fikih berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepada hambanya. Dengan menggabungkan kedua kemungkinan pengertian itu, maka maksudnya ialah: "sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa".

Bentuk *ijbari* dari penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti; sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak. Adanya unsur *ijbari* dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam ayat-ayat 11,12 dan 176 surah An-Nisa'.¹⁴

¹⁴ Amir Syarifuddin. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. (Edisi Pertama). Jakarta: Prenada Media Group, hlm.17

2) Asas Bilateral

Membicarakan asas ini berarti berbicara tentang ke mana arah peralihan harta itu dikalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan Perempuan.

Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 7,11,12 dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seseorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang Perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral itu. Secara terinci asas bilateral ini dapat dipahami dalam ayat-ayat selanjutnya.

Dalam ayat 11 ditegaskan:

- a) Anak Perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapat oleh anak laki-laki dengan bandingan seseorang anak laki-laki

menerima sebanyak yang didapat dua orang anak perempuan;

- b) Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu pula ayah sebagai ahli waris laki-laki berhak menerima warisan dari anak-anaknya, baik laki-laki, maupun Perempuan sebesar seperenam bagian, bila pewaris ada meninggalkan anak.

Dalam ayat 12 ditegaskan bahwa:

- a) Bila pewaris adalah seseorang laki-laki yang tidak memiliki pewaris langsung (anak/ayah), maka saudara laki-laki dan atau perempuannya berhak menerima bagian dari harta tersebut.
- b) Bila pewaris adalah seseorang Perempuan yang tidak memiliki pewaris langsung (anak/ayah), maka saudara yang laki-laki dan atau perempuannya berhak menerima harta tersebut.

Dalam ayat 176 dinyatakan:

- a) Seseorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan ke bawah) sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki dan Perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak menerima warisannya;

b) Seseorang Perempuan yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan ke bawah) sedangkan dia mempunyai saudara laki-laki maupun Perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak mendapatkan warisannya.

Dari 3 ayat yang dikemukakan diatas terlihat secara jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu) dan ke samping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarganya, yaitu laki-laki dan Perempuan dan menerima warisan dari dua garis keluarga yaitu dari garis laki-laki dan garis Perempuan inilah yang dinamakan kewarisan secara bilateral.¹⁵

3) Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris lainnya. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi; kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 19

Setiap ahli waris berhak atas bagian didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang di dalam Ushul Fikih disebut *“ahliyat al-wujub”*. Dalam pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.

Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-aturan Al-Qur'an yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Ayat 7 surah An-Nisa secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun Perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan.

Dari ayat 7 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah bagian untuk setiap ahli waris tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya harta yang ditinggalkan. Sebaliknya, jumlah harta itu tunduk kepada ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini berlaku pepatah *“banyak bagi bertumpuk, sedikit bagi bercecah”*.

Ayat 11,12 dan 176 surah An-Nisa' menjelaskan secara terperinci hak masing-masing ahli waris secara

individual menurut bagian tertentu dan pasti. Dalam bentuk yang tidak tertentu seperti anak laki-laki bersama dengan perempuan dalam surah An-Nisa' ayat 11 atau saudara laki-laki dan saudara Perempuan dalam ayat 176, dijelaskan juga perimbangan pembagiannya yaitu bagian laki-laki banyaknya sama dengan dua bagian perempuan. Dari perimbangan yang dinyatakan itu akan jelas pula bagian masing-masing ahli waris.

Memang dalam beberapa bentuk terlihat bagian secara kelompok atau bersama seperti anak laki-laki dengan anak perempuan dalam ayat 11 surah An-Nisa', saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176; dua orang anak perempuan mendapat dua pertiga dalam ayat 11 dan dua orang saudara perempuan mendapat dua pertiga dalam ayat 176; saudara-saudara yang berserikat dalam mendapatkan sepertiga harta bila pewaris adalah seseorang yang tidak memiliki ahli waris langsung dalam ayat 12 surah An-Nisa'. Namun bentuk kolektif ini hanya untuk sementara yaitu sebelum terjadi pembagian yang bersifat individual dan antara mereka.

Pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi berat di akhirat bagi yang melanggarnya

sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam surah An-Nis' ayat 13 dan 14.

Bila telah terlaksana pembagian secara terpisah untuk setelah ahli waris, maka untuk seterusnya ahli waris memiliki hak penuh untuk menggunakan harta tersebut. Walaupun dibalik kebebasan menggunakan harta tersebut terdapat ketentuan lainnya yang dalam kaidah Ushul Fikih disebut *ahliyat al-ada'*.

Di antara ahli waris yang tidak memenuhi ketentuan untuk bertindak atas hartanya (seperti belum dewasa), maka harta warisan yang diperolehnya berada di bawah kuasa walinya dan dapat dipergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari anak tersebut. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surah An-Nisa' (4): 5 yang menyatakan tidak bolehnya menyerahkan harta kepada *safih*, yaitu orang yang dalam ayat berarti "belum dewasa". Memperhatikan bahwa pada satu sisi setiap ahli waris berhak secara penuh atas harta waris yang diwarisinya, dan di sisi lain terdapat ahli waris yang tidak berhak menggunakan hartanya sebelum ia dewasa, maka ahli waris yang telah dewasa dapat saja tidak memberikan harta warisan secara individual kepada ahli waris yang belum dewasa itu. dalam kasus seperti ini, saudara tertua

di antara beberapa orang yang bersaudara (yang belum dewasa) dapat menguasai sendiri harta Bersama ibu untuk sementara. Walaupun demikian sifat individualnya harus tetap diperhatikan dengan mengadakan perhitungan terhadap bagian masing-masing ahli waris; memelihara harta orang yang belum pantas mengelola hartanya; kemudian mengembalikan harta itu saat yang berhak telah cakap menggunakannya. Tidak ada pihak yang dirugikan dengan cara tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam surah An-Nisa' ayat 2.

Menghilangkan bentuk individualnya dengan jalan mencampur-adukan harta warisan tanpa perhitungan dan dengan sengaja menjadikan hak kewarisan itu bersifat kolektif berarti menyalahi ketentuan yang disebut di atas. Hal tersebut akan mengakibatkan pelakunya terkena sanksi sebagaimana disebutkan di akhir ayat 2 surah An-Nisa' di atas yaitu “dosa yang besar”.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk kewarisan kolektif tidak sesuai dengan ajaran Islam; karena cara tersebut dikhawatirkan akan memakan hak anak yatim yang terdapat dalam harta itu. Perbuatan tersebut secara khusus dikenakan sanksi “dosa besar”, “dimasukkan dalam api (neraka) yang menyala (surah an-

Nisa: 2, 10), dan secara umum diancam dengan sanksi yang disebutkan dalam surah al-baqarah (2) ayat 188:

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”*¹⁶

4) Asas Keadilan Berimbang

Asas ini berhubungan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban juga keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

5) Asas Kematian

Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Asas kematian ini berkaitan erat dengan asas *ijbari* yang telah dijabarkan diatas. Asas ini dapat dilihat dalam Al-Quran dalam kata “waratsa”. Kata waratsa ini ditemukan beberapakali dalam ayat-ayat kewarisan, misalnya dalam Surat Al-Mukminun ayat 11 dan 10, Al-A’Raf ayat 128 dan 137.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 21

a) Surat Al-Mukminun ayat 10.

“Mereka itulah orang pewaris”

b) Surat Al-Mukminun ayat 11.

“Pewaris surga firdaus”

c) Surat Al-A’raf ayat 128.

“Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah yang diwariskan-Nya kepada yang dikehendaki-Nya”

d) Surat Al-A’raf ayat 137.

“Kami wariskan kepada kaum yang lemah”

Proses peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada yang masih hidup dalam hukum kewarisan Islam ada tiga unsur yaitu pewaris, harta warisan dan ahli waris. Besaran perolehan harta yang diperoleh ahli waris sesuai dengan jenis kelamin.¹⁷

d. Prinsip-Prinsip Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam merupakan bagian dari kaedah hukum muamalah yang mengatur pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan pewarisnya, yang akan dimiliki oleh para ahli waris secara proporsional berdasarkan Al-Quran dan Hadits Nabi yang mengutamakan prinsip-prinsip kewarisan Islam diantaranya seperti tersebut dibawah ini:

¹⁷ Ni Luh Tanzila Yuliasri. (2019). Kedudukan Ahli Waris *Khuntsa* Dalam Hukum Waris Islam. *Mimbar Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga*,14(28), Hlm. 213.

- 1) Warisan adalah ketetapan hukum. Yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan sukarela atas keputusan hakim. Namun tidak berarti bahwa ahli waris dibebani melunasi utang mayit (pewaris).
- 2) Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga. Dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab/keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan mayat (pewaris) lebih diutamakan daripada yang lebih jauh, yang lebih kuat hubungannya dengan mayit(pewaris) lebih diutamakan daripada yang lebih lemah. Misal ayah lebih diutamakan daripada kakek dan saudara kandung lebih diutamakan daripada saudara seayah.¹⁸
- 3) Hukum waris Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan membagikan bagian tertentu kepada ahli waris. Misalnya, apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami atau istri dan anak-anak, mereka semua berhak atas harta warisan.

¹⁸ Saifullah Basri. (2020). Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*.1(2), hlm. 40.

- 4) Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak atas harta warisan. Anak yang sudah besar, yang masih kecil, yang baru saja lahir, semuanya berhak atas harta warisan orang tuanya. Namun perbedaan besar kecilnya bagian diadakan sejalan dengan perbedaan besar kecilnya beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Misalnya anak laki-laki yang memikul beban tanggungan nafkah keluarga mempunyai hak lebih besar dari pada anak perempuan yang tidak dibebani tanggungan nafkah keluarga.
- 5) Hukum waris Islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli waris disesuaikan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, disamping memandang jauh dekat hubungannya dengan mayit (pewaris). Bagian tertentu dari harta itu adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$. Ketentuan tersebut termasuk hal yang sifatnya **ta'abbudi**, yang wajib dilaksanakan karena telah menjadi ketentuan Al-quran surat An-Nisaa' ayat 13, adanya ketentuan bagian ahli waris yang bersifat ta'abbudi itu merupakan salah satu ciri hukum waris Islam.¹⁹

¹⁹ Ibid., 41.

2. Hukum Waris Menurut Hukum Perdata

a. Pengertian Hukum Waris Menurut Hukum Perdata

Dalam konsepsi *Burgerlijk Wetboek* yang merupakan nama lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan yang berkaitan dengan peninggalan aset berharga dari individu yang telah meninggal dunia dan dialihkan kepada seseorang lainnya yang disebut sebagai ahli waris itulah definisi dari hukum waris. Bisa disebutkan bahwa hukum waris ini dapat dikatakan termasuk dalam komponen Hukum harta kekayaan. Hukum Waris juga dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan yang membahas tentang pengalihan harta yang diwariskan oleh orang yang telah wafat kepada ahli warisnya dengan bagian yang diterima. Dengan kata lain, hukum waris ini adalah aturan yang dibuat untuk mengatur terkait hak dan kewajiban yang dapat diterima dari peralihan harta kekayaan ketika seseorang telah meninggal ke orang lain yang telah menjadi ahli warisnya yang masih hidup.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, arti dari hukum waris tidak memiliki pasal tertentu, hanya terdapat pada pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dalam pokok gagasannya adalah mengenai pewarisan akan berlaku cuma terjadi saat kematian. Dengan kata lain, sebuah kekayaan peninggalan hanya bisa dilakukan pembagian

untuk ahli waris sewaktu si pewaris dinyatakan wafat. Hukum waris dalam persepsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang yang mendapat bagian atau hak dari harta kekayaan si pewaris itu adalah seseorang yang masih hidup ketika harta warisan itu dibagikan, hal ini tertuang pada pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁰ Merujuk pada Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk), peristiwa kematian diklasifikasikan sebagai salah satu peristiwa penting, karena kematian itu sendiri berhubungan dengan berlangsungnya pewarisan.²¹

Dalam hukum waris menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW). Berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”. Hak-hak dan kewajiban tersebut sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang

²⁰ Diana Anisya Fitri Suhartono., Naysha Nur Azizah., & Claressia Sirikiet Wibisono. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata: *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 1(3), hlm. 208.

²¹ Rafli, M., Bima, M. R., & Hamzah, Y. A. (2024). Peran Notaris Dalam Pengaturan Hak Ahli Waris Dalam Kasus Warisan Tanah Dan Properti Di Kepulauan Selayar. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), hlm.50.

dapat dinilai dengan uang. Sebagaimana tertera dalam pasal 830 KUHPerdato yaitu, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Maksudnya, bahwa jika seorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih/berpindah kepada ahli warisnya. Selanjutnya tercantum dalam pasal 833 KUHPerdato yaitu, ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.²²

b. Unsur-Unsur Kewarisan Menurut Hukum Perdata

Menurut pemahaman Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, unsur-unsur dalam kewarisan itu terbagi dalam 3 poin, diantaranya adalah:

1) Pewaris (*erflater*)

Seorang individu yang telah meninggal dunia dengan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan dan mewariskan asset kekayaan, hak, ataupun kewajiban yang selama dia hidup dapat disebut sebagai Pewaris. Dapat juga diartikan bahwa pewaris ialah individu yang telah meninggal dan mewariskan harta kekayaannya.

2) Ahli waris (*erfgenaam*)

²² Dika Ratu Maru'atun., Dwi Juniyanto, Wahyu Rivaldi., & Asep Sunarya. (2024). Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW): Amandemen: *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(3), hlm. 353.

Dalam KUHPerdara yang dimaksud dengan ahli waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPerdara). Selanjutnya pada (Pasal 833 KUHPerdara) disebutkan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia. Menurut kitab undang-undang hukum perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu: ahli waris yang ditentukan undang-undang dan ahli waris yang ditentukan surat wasiat.

Penerima manfaat (erfgenaam) adalah orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan. Dalam KUHPerdara, secara keseluruhan ada dua perkumpulan yang pantas dan berhak memilih untuk disebut beneficiaries (ahli waris). Kelompok pertama adalah anggota keluarga dekat, baik yang sah maupun di luar kawin dan pasangan suami istri (suami/istri) yang telah hidup paling lama dengan pewaris sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 832 KUHPerdara.

Kelompok kedua adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pewaris yang meninggal dalam pengukuhan ketika

pewaris yang meninggal itu masih hidup, cenderung orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan ahli waris, baik yang sah maupun di luar struktur keluarga yang stabil, atau yang sudah menikah. pasangan [suami/istri] pewaris yang paling lama mengalami dengan ahli waris, atau bisa juga orang lain, dan memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kewajiban pewaris yang meninggal, kebebasan dan kewajiban yang muncul setelah pewaris yang meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 954 KUHPerdara

3) Warisan (*Nalatenschap*)

Harta peninggalan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber kepada ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum nama kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dari manapun harta itu asalnya tetap merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan beralih dari tangan si yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya.

Sesuai peraturan barat di BW, apa yang tersirat dari warisan adalah kelimpahan harta (*vermogen*) sebagai

sumber daya atau terlepas atau hak istimewa dan kewajiban yang bernilai uang tunai yang akan dipindahkan dari pewaris yang meninggal kepada penerima ahli waris pria atau wanita.²³

c. Dasar Hukum Waris Menurut Hukum Perdata

Hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku II, Bersama-sama dengan pembahasan mengenai benda pada umumnya. Penempatan hukum waris dalam Buku II KUHPerdata menimbulkan pro dan kontra dikalangan ahli hukum, karena mereka berpendapat bahwa dalam hukum waris tidak hanya tampak sebagai hukum benda saja, tetapi terkait beberapa aspek hukum lainnya, misalnya hukum perorangan dan kekeluargaan.²⁴

Berikut ini merupakan pasal-pasal dalam KUHPerdata yang mengatur mengenai hukum waris:

1) Pasal 528 KUH Perdata

Atas suatu barang, orang dapat mempunyai hak besit atau hak milik atau hak waris atau hak menikmati hasil atau hak pengabdian tanah, atau hak gadai atau hak hipotek.

²³ Ibid., 354

²⁴ Dwi Ratna Kartikawati, S.H., M.Kn., MBA. (2021). Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam. Bekasi: Cv. Elvaretta Buana, hlm. 7

2) Pasal 584 KUHPerdata

Hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena kedaluwarsa, karena pewarisan baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu

3) Pasal 833 KUHPerdata

Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik, maka hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh hakim dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan tersebut, memerintahkan pembuatan perincian harta dalam bentuk yang ditetapkan. Untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa pemerincian

harta disertai dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.²⁵

4) Pasal 834 KUHPerdara

Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut diserahkannya apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III KUHPerdara mengenai penuntutan kembali hak milik.

5) Pasal 836 KUHPerdara

Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 KUHPerdara.

²⁵ Ibid., hlm 8.

6) Pasal 899 KUHPerdara

Untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 KUHPerdara. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk mendapat keuntungan dari yayasan-yayasan.

7) Pasal 955 KUHPerdara

Pada waktu pewaris meninggal dunia, baik para ahli waris yang diangkat dengan wasiat, maupun mereka yang oleh undang-undang diberi sebagian harta peninggalan itu, demi hukum memperoleh besit atas harta benda yang ditinggalkan. Pasal 834 dan 835 KUHPerdara berlaku terhadap mereka.²⁶

8) Pasal 959 KUHPerdara

Penerima hibah wasiat harus meminta barang yang dihibahkan kepada para ahli waris atau penerima wasiat yang diwajibkan untuk menyerahkan barang yang dihibahkan itu. Ia berhak atas hasil dan bunganya sejak hari kematian pewaris, bila tuntutan untuk penyerahan dilakukan dalam waktu satu tahun sejak hari tersebut, atau bila penyerahan itu dilakukan secara sukarela dalam

²⁶ Ibid., hlm 9.

jangka waktu yang sama. Bila tuntutan itu diajukan setelah itu, ia hanya berhak atas hasil dan bunganya saja, terhitung dari hari pengajuan tuntutan itu.

9) Pasal 1023 KUHPerdara

Barang siapa memperoleh hak atas suatu warisan dan sekiranya ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan itu, agar dapat mempertimbangkan yang terbaik bagi kepentingan mereka, apakah menerima secara murni, ataukah menerima dengan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan itu, ataukah menolaknya, mempunyai hak untuk berpikir, dan harus memberikan pernyataan mengenai hal itu pada kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya atau tempat dimana warisan itu terbuka, pernyataan itu harus didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu. Apabila tempat tinggalnya berada jauh atau yang terpisah oleh laut dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri, maka pernyataan itu dapat diberikan kepada Kepala Pemerintahan Daerah setempat, yang kemudian membuat catatan mengenai hal itu dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri yang selanjutnya memerintahkan pembukuannya.²⁷

²⁷ *Ibid.*, hlm 10.

10) Pasal 1057 KUHPerdara

Penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas, dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka.

11) Pasal 1059 KUHPerdara

Bagian warisan dari orang yang menolak warisan jatuh ke tangan orang yang sedianya berhak atas bagian itu, andaikata orang yang menolak itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal.²⁸

²⁸ *Ibid.*, hlm 11.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat empiris (studi lapangan). Penelitian yang bersifat empiris adalah penelitian yang melakukan pengumpulan data yang diperoleh dengan langkah wawancara dari narasumber (informan) secara langsung yang dilakukan kepada pihak yang terkait dalam hal ini.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Kabupaten Bone tepatnya di Kecamatan Kahu, Pengadilan Negeri Watampone dan Pengadilan Agama Watampone. Lokasi tersebut menjadi pilihan penulis sebab data yang diperlukan tersedia secara memadai selain itu karena penulis juga berdomisili di Kabupaten Bone yang tentunya akan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini.

C. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek yang diteliti. Menurut Sugiyono “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Selain dari pengertian di atas, pengertian populasi lainnya adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas:

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak instansi yang terkait dengan penelitian, yaitu Pengadilan Negeri Watampone dan Pengadilan Agama Watampone. Adapun sampel yang dipilih oleh penulis adalah 4 orang yaitu 1 orang dari pihak Pengadilan Negeri Watampone, 1 orang dari pihak Pengadilan Agama Watampone dan 2 orang dari pihak Desa Biru Kecamatan Kahu.

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Kedua jenis bahan hukum ini memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian ini, karena memberikan dasar yang kuat bagi analisis yang akan dilakukan.

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan (wawancara) maupun dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari hasil penelitian bahan Pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara langsung yang bersifat terbuka dalam bentuk tanya jawab untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan melalui narasumber dari instansi pemerintahan yang ada di daerah Kabupaten Bone.

2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mengkaji berbagai literatur yang relevan serta memiliki kaitan langsung dengan objek penelitian. Literatur ini digunakan sebagai landasan teoritis untuk mendukung pembahasan dalam penelitian. Penelitian ini penulis melakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dijadikan landasan teoretik.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh atau berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer maupun data sekunder dan dianalisis secara kualitatif dan menggunakan metode deduktif. Analisis secara kualitatif dalam hal ini adalah suatu analisis yang mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik Kesimpulan. Metode deduktif, artinya bahwa penelitian dimulai dari hal-hal yang umum sampai ke khusus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone, yang merupakan salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone memiliki luas wilayah sekitar 4.559 km² dengan ibu kota berada di Watampone. Secara geografis, Kabupaten Bone terletak di bagian timur Provinsi Sulawesi Selatan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Wajo di sebelah utara, Kabupaten Sinjai dan Gowa di sebelah selatan, Kabupaten Soppeng, Maros, serta Pangkajene dan Kepulauan di sebelah barat, dan Teluk Bone di sebelah timur. Kondisi topografi wilayah Bone bervariasi, terdiri atas dataran rendah, perbukitan, dan daerah pesisir yang memanjang di sepanjang Teluk Bone. Keragaman kondisi alam tersebut menjadikan Bone memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan.

Dari segi demografi, Kabupaten Bone memiliki jumlah penduduk sekitar 850.000 jiwa (perkiraan tahun 2024) yang tersebar di 27 kecamatan, 372 desa, dan 44 kelurahan, dengan komposisi Masyarakat yang mayoritas beragama Islam dan bersuku bugis. Daerah ini dikenal sebagai salah satu wilayah Bugis yang memiliki sejarah panjang dan menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Bone, kerajaan besar yang berdiri sejak abad ke-14. Kondisi sosial budaya

masyarakat Bone sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat Bugis dan ajaran Islam yang kuat, sehingga norma kehidupan masyarakatnya banyak didasari oleh prinsip *siri' na pacce*, *sipatokkong*, dan *sipakainge* yang mencerminkan rasa kehormatan, kepedulian sosial, serta semangat saling tolong-menolong.

Secara khusus, penelitian ini difokuskan di Kecamatan Kahu, yang merupakan salah satu kecamatan di bagian selatan Kabupaten Bone. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 210 km² dan terdiri atas 19 desa, di antaranya Desa Labuaja, Balle, Palakka, dan Biru. Secara geografis, Kecamatan Kahu berbatasan dengan Kecamatan Bontocani di utara, Kecamatan Libureng di barat, Kabupaten Sinjai di selatan dan timur, serta Kecamatan Patimpeng di bagian timur laut. Wilayah Kahu memiliki topografi berbukit dengan suhu udara yang relatif sejuk dan tanah yang subur, sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pekebun, dan peternak. Dari sisi sosial budaya, masyarakat Kahu masih sangat menjunjung tinggi adat istiadat Bugis dan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penyelesaian masalah hukum keluarga seperti pembagian warisan dan tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris.

No	Desa		
1	Nusa		
2	Pasaka		
3	Labuaja		
4	Cakkela		
5	Balle		
6	Matajang		
7	cenrana		
8	Sanrego		
9	Biru		
10	Palakka		
11	Tompong Patu		
12	Hulo		
13	Cammilo		
14	Carima		
15	Matto Anging		
16	Arallae		
17	Bonto padang		
18	Lallepo		
19	Manggenrang		

Table. Jumlah Desa Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan

Dari ke 19 desa tersebut maka penulis memilih desa Biru, salah satu desa yang terletak di wilayah administratif Kecamatan Kahu. Desa Biru merupakan daerah pedesaan dengan kondisi sosial masyarakat yang homogen, di mana sebagian besar penduduknya beragama Islam dan bersuku Bugis. Masyarakat Desa Biru dikenal memiliki solidaritas sosial yang tinggi serta masih menerapkan sistem kekerabatan tradisional yang kuat. Mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, seperti menanam padi, jagung, serta tanaman palawija. Kehidupan masyarakat Desa Biru juga masih sangat dipengaruhi oleh norma adat dan ajaran agama Islam, yang menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan permasalahan sosial, termasuk perkara kewarisan. Oleh karena itu, Desa Biru dipilih sebagai lokasi penelitian karena dianggap mampu merepresentasikan *Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Membayarkan Utang Pewaris Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Perdata (Studi Di Kabupaten Bone)*.

Dengan demikian, pemilihan Lokasi penelitian di Kabupaten Bone, khususnya di Desa Biru, Kecamatan Kahu, didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki karakter sosial budaya dan religiusitas yang tinggi, serta masih mempertahankan kearifan lokal Bugis yang hidup berdampingan dengan nilai-nilai hukum Islam. Kombinasi antara adat, agama, dan sistem hukum formal menjadikan daerah ini sebagai Lokasi yang relevan dan strategis

untuk mengkaji interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional dalam konteks penyelesaian masalah tanggung jawab ahli waris dalam membayarkan utang pewaris di Masyarakat.

B. Pelaksanaan Pembayaran Utang Pewaris oleh Ahli Waris (Data Hasil Wawancara)

Hasil penelitian data diperoleh dengan cara wawancara mendalam, observasi dan juga membaca referensi yang berhubungan dengan penelitian, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan 4 orang informan. Penelitian ini terfokus untuk membahas mengenai Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Membayarkan Utang Pewaris Menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata di Kabupaten Bone dengan pendekatan penelitian kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis.

Informan yang dipilih adalah informan yang dianggap mengetahui kebenaran yang terjadi dilapangan dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan, deskripsi informan dan hasil wawancara selanjutnya dapat dijelaskan pada berikut ini:

- a) Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Musnandar, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, diperoleh keterangan: bahwa pelaksanaan pembayaran utang pewaris oleh ahli waris di wilayah Kabupaten Bone umumnya disesuaikan dengan agama dan sistem hukum yang dianut oleh masing-masing pihak. Menurut beliau, bagi masyarakat non-Muslim, penyelesaian sengketa terkait warisan dan tanggung jawab terhadap utang pewaris dilakukan melalui Pengadilan Negeri, dengan berpedoman pada hukum nasional, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdato). Dalam sistem hukum perdata, ahli waris bertanggung jawab atas utang pewaris hanya sebatas jumlah harta warisan yang diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 1100 KUHPerdato yang menyatakan bahwa “ahli waris tidak wajib membayar lebih dari jumlah harta peninggalan yang diterimanya.” Dengan demikian, tanggung jawab ahli waris dalam konteks hukum nasional bersifat terbatas pada nilai aset warisan dan tidak mencakup kewajiban pribadi di luar harta peninggalan. Sementara itu, bagi masyarakat yang beragama Islam, Bapak Musnandar menjelaskan bahwa penyelesaian tanggung jawab terhadap utang pewaris lebih banyak dilakukan di luar pengadilan, yakni melalui mekanisme kekeluargaan berdasarkan hukum Islam atau hukum adat setempat. Dalam praktiknya, masyarakat Muslim di Kabupaten Bone, termasuk di Kecamatan Kahu, terlebih dahulu akan mengadakan musyawarah keluarga untuk membicarakan jumlah utang pewaris dan cara penyelesaiannya. Prinsip yang digunakan berlandaskan ajaran Islam, yaitu bahwa utang pewaris wajib dilunasi terlebih dahulu sebelum pembagian warisan dilakukan, sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 11 yang menegaskan pentingnya melunasi wasiat dan utang sebelum harta dibagi kepada ahli waris. Apabila terjadi perbedaan pendapat, masyarakat biasanya meminta bantuan tokoh agama (ustaz atau imam desa) dan tokoh adat (kepala desa atau tetua adat) sebagai penengah untuk mencapai mufakat yang adil. Lebih lanjut, Bapak Musnandar menegaskan bahwa meskipun masyarakat Islam di Bone memiliki akses untuk menyelesaikan sengketa waris melalui Pengadilan Agama, dalam praktiknya hal tersebut jarang dilakukan karena nilai-nilai adat Bugis dan ajaran Islam telah menyatu dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, mayoritas masyarakat lebih memilih jalur musyawarah kekeluargaan dan penyelesaian secara adat, yang dianggap lebih cepat, damai, dan tidak menimbulkan perpecahan di antara ahli waris. Kondisi ini menunjukkan adanya sinkretisme hukum, yaitu perpaduan antara hukum Islam dan hukum adat Bugis, yang berfungsi menjaga keharmonisan sosial serta menegaskan rasa keadilan yang sesuai dengan budaya lokal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan

tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris di Kabupaten Bone menunjukkan sinergi antara tiga sistem hukum, yaitu hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat. Masyarakat non-Muslim lebih cenderung mengikuti mekanisme hukum positif melalui Pengadilan Negeri, sedangkan masyarakat muslim lebih memilih jalur kekeluargaan dan penyelesaian berdasarkan hukum Islam dan adat Bugis. Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan formal, tetapi juga oleh nilai-nilai agama dan budaya lokal yang telah lama mengakar dalam kehidupan Masyarakat.²⁹

- b) Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lukman Patawaris, selaku panitera di Pengadilan Agama Watampone, diperoleh keterangan bahwa: dalam praktiknya utang pewaris dianggap sebagai tanggung jawab keluarga, khususnya para ahli waris yang menerima harta peninggalan. Narasumber tersebut menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam, utang pewaris wajib dilunasi terlebih dahulu sebelum pembagian harta warisan dilakukan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa utang merupakan kewajiban yang melekat pada diri pewaris, dan apabila pewaris meninggal dunia, maka kewajiban tersebut secara moral dan hukum beralih menjadi tanggung jawab ahli waris untuk melunasinya menggunakan harta peninggalan pewaris. Dalam pandangan narasumber, penyelesaian utang pewaris bukan hanya merupakan persoalan hukum semata, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan keluarga untuk memastikan pewaris meninggalkan dunia dalam keadaan bersih dari tanggungan. Lebih lanjut, Bapak Lukman Patawaris menegaskan bahwa pelunasan utang pewaris merupakan prioritas utama dalam proses penyelesaian warisan. Dalam praktik di Pengadilan Agama, apabila terdapat perkara waris, maka hakim akan terlebih dahulu menanyakan apakah seluruh utang pewaris telah dibayar atau diselesaikan. Jika belum, maka proses pembagian harta warisan akan ditunda hingga kewajiban tersebut dipenuhi. Ketentuan ini sejalan dengan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11, yang menyebutkan bahwa pembagian warisan dilakukan "*setelah dipenuhi wasiat*

²⁹ Musnandar. Hakim Pengadilan Negeri Watampone. *Wawancara*. Watampone, 25 Juni 2025.

yang dibuat olehnya atau setelah dibayar utangnya.” Oleh karena itu, baik dalam proses nonlitigasi (musyawarah keluarga) maupun dalam penyelesaian melalui Pengadilan Agama, asas utama yang digunakan adalah bahwa utang pewaris harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta peninggalan dapat dibagi kepada ahli waris. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Muslim di Kabupaten Bone, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, memiliki kesadaran hukum yang kuat mengenai pentingnya pelunasan utang pewaris. Nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal Bugis yang menjunjung tinggi prinsip *siri’ na pacce* (harga diri dan solidaritas sosial) turut memperkuat pelaksanaan kewajiban ini. Dengan demikian, penyelesaian utang pewaris di lingkungan masyarakat Islam Bone bukan hanya mencerminkan kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial dan moral keluarga, yang bertujuan menjaga kehormatan pewaris dan kerukunan di antara ahli waris.³⁰

- c) Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi Rustan, selaku Kepala Desa Biru, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. diperoleh keterangan bahwa: penyelesaian utang pewaris oleh ahli waris di Masyarakat Desa Biru umumnya dilakukan melalui jalur musyawarah keluarga dan kesepakatan Bersama antara pihak ahli waris dan pihak pemberi utang. Menurut beliau, Ketika terdapat persoalan utang pewaris, pihak pemerintah desa akan memanggil kedua belah pihak, baik keluarga pewaris maupun pihak yang memberikan utang, untuk melakukan musyawarah di kantor desa. Dalam forum musyawarah tersebut, para pihak bersepakat mengenai besaran utang yang harus dibayarkan, cara pembayarannya, serta siapa yang bertanggung jawab melunasinya. Hasil kesepakatan tersebut kemudian dituangkan secara tertulis dalam bentuk dokumen “hitam di atas putih” yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta disaksikan oleh perangkat desa, sebagai bukti administratif dan moral bahwa permasalahan telah diselesaikan secara damai dan sah menurut kesepakatan bersama. Lebih lanjut, Bapak Andi Rustan menjelaskan bahwa masyarakat Desa Biru dalam menyelesaikan persoalan kewarisan lebih cenderung

³⁰ Lukman Patawaris. Panitera Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara*. Watampone, 02 Juli 2025.

mengikuti ketentuan hukum waris Islam dibandingkan dengan hukum waris perdata. Hal ini karena mayoritas masyarakat Desa Biru beragama Islam dan memahami bahwa dalam ajaran Islam, utang pewaris wajib dilunasi terlebih dahulu sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris. Namun demikian, menurut beliau, terdapat perbedaan mendasar antara hukum waris Islam dan hukum waris perdata dalam hal tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris. Dalam hukum perdata, tanggung jawab ahli waris terbatas pada jumlah harta peninggalan pewaris, sedangkan dalam praktik masyarakat Desa Biru yang berpegang pada nilai-nilai Islam dan adat Bugis, tanggung jawab tersebut dipandang sebagai kewajiban moral keluarga. Apabila harta peninggalan pewaris tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang, maka keluarga akan menganggap utang tersebut lunas secara adat dan keagamaan, dengan pertimbangan bahwa ahli waris telah berusaha semampunya untuk melunasi kewajiban pewaris. Selain itu, Bapak Andi Rustan menambahkan bahwa masyarakat Desa Biru tidak pernah menyelesaikan perkara waris melalui lembaga peradilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah, yang dianggap lebih cepat, sederhana, dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di antara ahli waris. Cara ini juga mencerminkan nilai-nilai budaya Bugis yang menjunjung tinggi prinsip *siri' na pacce* (harga diri dan solidaritas sosial), serta ajaran Islam yang mengutamakan perdamaian dan penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik pelaksanaan pembayaran utang pewaris oleh ahli waris di Desa Biru merupakan perpaduan antara hukum Islam, hukum adat Bugis, dan kebijakan lokal desa, yang mengutamakan keadilan sosial dan keharmonisan keluarga dibandingkan penegakan hukum formal di pengadilan.³¹

- d) Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Jasmiati, yang merupakan salah satu warga Desa Biru, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Menjelaskan bahwa dalam keluarganya, penyelesaian utang pewaris selalu didahulukan sebelum

³¹ Andi Rustan. Kepala Desa Biru. *Wawancara*. Desa Biru, 15 September 2025.

pembagian harta warisan dilakukan. Hal tersebut melalui musyawarah keluarga yang melibatkan seluruh ahli waris. Menurut beliau, *“Kalau ada utang almarhum, itu harus diselesaikan dulu sebelum harta dibagi, supaya tidak menjadi beban dan masalah di kemudian hari.”* Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa pelunasan utang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keagamaan. Lebih lanjut, Ibu Jasmiati juga menyampaikan bahwa apabila harta peninggalan pewaris tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang, maka keluarga akan kembali bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik. Dalam praktiknya, kekurangan utang tidak secara otomatis dibebankan kepada salah satu ahli waris, melainkan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dan berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kekeluargaan dan musyawarah masih menjadi landasan utama dalam penyelesaian kewarisan di masyarakat³².

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan berbagai informan, diperoleh gambaran mengenai praktik penyelesaian utang pewaris oleh ahli waris di tengah masyarakat. Informasi tersebut menunjukkan adanya pemahaman yang beragam, baik yang didasarkan pada ajaran agama maupun ketentuan hukum yang berlaku. Temuan lapangan ini kemudian menjadi dasar untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana pandangan hukum terhadap kewajiban pembayaran utang sebelum pembagian harta warisan.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis, pembahasan selanjutnya dikaji melalui dua perspektif utama, yaitu hukum Islam dan hukum perdata yang berlaku di Masyarakat

³² Jasmiati. Warga Desa Biru. *Wawancara*. Desa Biru, 17 Februari 2026.

Kabupaten Bone. Kedua perspektif ini penting untuk ditelaah karena sama-sama mengatur kedudukan utang pewaris serta tanggung jawab ahli waris dalam proses kewarisan.

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Utang Pewaris Oleh Ahli Waris Di Kabupaten Bone

Dalam hukum waris Islam, warisan adalah harta peninggalan seseorang yang telah wafat dan wajib dibagikan kepada ahli warisnya sesuai ketentuan syariat. Hukum waris Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, yang menjelaskan porsi masing-masing ahli waris secara proporsional dan adil.

Warisan dalam Islam disebut al-mirats, dan ilmu yang mempelajarinya dikenal sebagai ilmu faraid. Pembagian warisan dilakukan setelah harta digunakan untuk menutup utang, biaya pemakaman, dan pelaksanaan wasiat yang sah. Islam memperbolehkan wasiat maksimal sepertiga dari total harta kepada pihak selain ahli waris, selama tidak mengurangi hak-hak ahli waris yang telah ditetapkan syariat.

Tanggung jawab sebagai ahli waris sudah termuat dalam pasal 175 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa setelah seseorang meninggal dunia maka ada kewajiban yang hidup terutama keluarganya untuk memandikan jenazahnya, membayar pengobatannya dan melunasi utang sesuai besar harta sipewaris, sebelum harta sisa dibagi kepada sipewaris

maka yang penting dan mengandung kemaslahatan harus diselesaikan terlebih dahulu.

Ada lima hak yang harus ditunaikan terhadap mayat:

1. Penyelesaian hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan dan penguburan jenazah (*tajhiz*), yang meliputi memandikan, mengkafani, menyalatkan, hingga menguburkan jenazah secara layak sesuai syariat
2. Pembayaran biaya pengobatan apabila pewaris meninggal dunia dalam keadaan sakit dan masih memiliki tanggungan biaya yang belum diselesaikan.
3. Pelunasan utang yang tidak terkait langsung dengan harta kekayaan, seperti kewajiban pribadi pewaris terhadap pihak lain.,
4. Pelunasan utang yang berkaitan dengan harta kekayaan atau kewajiban finansial yang memiliki konsekuensi hukum terhadap harta peninggalan.
5. Pelaksanaan wasiat pewaris sepanjang wasiat tersebut sah dan tidak melebihi ketentuan yang dibenarkan dalam hukum Islam.

Setelah menyelesaikan semua utang dan kewajiban lainnya, ahli waris harus memastikan pelaksanaan wasiat pewaris. Wasiat tersebut dapat mencakup berbagai hal, seperti pemberian sebagai harta kepada orang tertentu atau Lembaga amal. Sesuai dengan hukum Islam, maksimal sepertiga dari harta pewaris dapat digunakan untuk wasiat, dan ini harus dilakukan sebelum pembagian warisan kepada ahli waris yang sah.

Masalah utang pewaris yang meninggal menjadi hal penting dalam pembagian warisan. Dalam hukum Islam, utang pewaris

tidak diwariskan dan ahli waris tidak wajib melunasinya dengan harta pribadi mereka.

Pada pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa:

“Harta warisan adalah harta bawaan pewaris yang ditambah dengan bagian dari harta bersama, setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit hingga meninggal dunia, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.”

Pembagian harta warisan melibatkan beberapa tahapan kritis yang harus dilaksanakan dengan cermat agar sesuai dengan ketentuan hukum. Pertama, identifikasi dan verifikasi ahli waris yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan dilakukan. Kedua, pembersihan atau pemurnian harta peninggalan dari segala kewajiban pewaris, termasuk pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat. Ketiga, pelaksanaan pembagian harta warisan secara adil dan tuntas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelunasan hutang ini menjadi prioritas utama sebelum pelaksanaan wasiat dan pembagian harta warisan kepada ahli waris. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa kewajiban finansial pewaris harus diselesaikan untuk menjaga keadilan dan menghindari perzaliman terhadap kreditur.

2. Pandangan Hukum Perdata Terhadap Pembayaran Utang Pewaris Oleh Ahli Waris Di Kabupaten Bone

Dalam Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdata atau Burgerlijk Wetboek), tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris diatur dalam Pasal 1100 hingga Pasal 1103 KUHPerdata. Ahli waris akan memperoleh hak dan kewajiban pewaris, termasuk utang-utangnya, namun hanya sebatas aset yang mereka dapatkan dari warisan tersebut.

Dalam ketentuan mengenai tanggung jawab atas utang pewaris yang diatur dalam Pasal 1100 hingga Pasal 1103:

1. Ahli waris bertanggung jawab atas utang pewaris sebatas jumlah harta peninggalan.
2. Ahli waris dapat memilih untuk menerima warisan secara penuh, dengan pembukuan, atau menolak warisan.
3. Hukum perdata tidak mengharuskan ahli waris melunasi utang dari hartanya sendiri.

Selain harta kekayaan, warisan juga meliputi utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Utang juga bisa berupa janji yang harus dilunasi, dan tidak selalu terkait dengan kematian pewaris. Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan bahwa pewarisan terjadi setelah kematian. Hal ini menunjukkan bahwa proses pewarisan secara hukum dimulai sejak saat pewaris meninggal dunia, dan semua harta serta kewajiban pewaris beralih kepada ahli warisnya. Akan tetapi, utang-utang pewaris harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris.

C. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris dalam Melunasi Utang Pewaris Menurut Pandangan Hukum Yang Diterapkan oleh Masyarakat di Kabupaten Bone

Pelaksanaan tanggung jawab ahli waris dalam melunasi utang pewaris di Kabupaten Bone merupakan hasil interaksi antara norma hukum formal (hukum Islam dan hukum perdata) dan norma sosial-kultural (adat bugis). Dari analisis data wawancara, observasi, dan telaah Pustaka, ditemukan enam faktor utama yang mempengaruhi praktik penyelesaian utang pewaris. Tiap faktor diuraikan berikut dengan bukti empiris dan rujukan hukum/teoretis.

1. Landasan Hukum dan Norma Agama (Hukum Waris Islam/ KHI)
Hukum Islam (*faraid*) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa pelunasan utang pewaris harus diselesaikan sebelum pembagian harta warisan dilakukan. Ketentuan ini berfungsi bukan hanya sebagai norma yuridis tetapi juga sebagai norma moral religi yang kuat di kalangan Masyarakat Muslim Bone. Akibatnya, keluarga cenderung melunasi utang dari harta peninggalan terlebih dahulu dan menempuh penyelesaian kekeluargaan bila perlu, karena pelunasan utang dipandang sebagai kewajiban agama dan kehormatan keluarga.³³
2. Ketentuan Hukum Perdata (KUHPerdata)
KUHPerdata mengatur bahwa ahli waris hanya ikut memikul pembayaran utang sampai batas nilai harta peninggalan yang diterimanya (Pasal 1100-1103 KUHPerdata). Norma ini memberikan batas hukum yang jelas dalam konteks litigasi dan menjadi rujukan utama di Pengadilan Negeri serta dalam kasus Masyarakat non-Muslim.³⁴

³³ Kompilasi Hukum Islam (KHI). Buku II: Hukum Kewarisan.

³⁴ *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdata). Pasal 1100-1103 mengenai tanggung jawab ahli waris. (hukum nasional / JDIH).

3. Nilai Adat Bugis (*Siri' na Paacce, Sipatokkong*)
Kearifan lokal Bugis terutama konsep *siri' na pacce* (harga diri, kehormatan) dan *sipatokkong* (saling menopang) mendorong penyelesaian kewajiban utang secara kekeluargaan dan restorative. Norma ini membuat Masyarakat lebih memilih mufakat dan penyelesaian adat, bahkan jika secara teknis harta tidak mencukupi; dalam banyak kasus, utang dinyatakan “lunas” berdasarkan kesepakatan adat setelah usaha pelunasan dilakukan.
4. Mekanisme musyawarah / Peran mediator lokal (Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat)
Praktik mediasi di tingkat desa dipimpin oleh kepala desa, imam, atau tetua adat merupakan mekanisme utama penyelesaian sengketa waris di Bone. Forum musyawarah memfasilitasi perjanjian tertulis (“hitam di atas putih”) antara ahli waris dan kreditur, sekaligus memberi legitimasi sosial terhadap keputusan.
5. Kondisi Ekonomi Ahli Waris dan Besaran Harta Peninggalan
Kemampuan ekonomi keluarga dan besaran harta yang ditinggalkan pewaris sangat menentukan apakah utang dapat dilunasi sepenuhnya. Bila harta tidak mencukupi, praktik yang ditemui meliputi: a) Angsuran berdasarkan kesepakatan, b) Pembagian asset untuk melunasi sebagian utang, atau c) Pernyataan lunas secara adat jika usaha pelunasan telah dilakukan. Faktor ekonomi juga mempengaruhi Keputusan untuk menolak warisan (opsi yang diatur KUHPerdara) untuk menghindari beban kewajiban.
6. Pluralisme Hukum (Legal Pluralism)
Keberadaan norma hukum yang paralel hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat menghasilkan praktik hibrida (*hybrid practices*). Pilihan norma yang dipakai sering bergantung pada identitas pihak terkait (agama, kekerabatan) dan tujuan penyelesaian (harmoni sosial vs. kepastian yuridis).³⁵

³⁵ Ratno Lukito., (2013). *Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable*. London: Routledge.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap pembayaran utang pewaris oleh ahli waris di Kabupaten Bone menunjukkan bahwa keduanya sama-sama menempatkan pelunasan utang sebagai kewajiban yang harus diselesaikan sebelum harta warisan dibagikan. Dalam Hukum Islam, utang pewaris wajib dilunasi terlebih dahulu dan menjadi tanggung jawab ahli waris sebagai kewajiban moral, spiritual, dan hukum. Sementara itu, Hukum Perdata membatasi tanggung jawab ahli waris hanya sebatas nilai harta peninggalan pewaris tanpa beban moral atau kewajiban pribadi. Dalam praktik Masyarakat Kabupaten Bone, penyelesaian utang pewaris lebih banyak mengikuti ketentuan Hukum Islam yang dipadukan dengan adat lokal, sehingga proses pelunasannya dilakukan melalui musyawarah keluarga secara damai dan kekeluargaan.
2. Pelaksanaan tanggung jawab ahli waris dalam melunasi utang pewaris di Kabupaten Bone dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu: pemahaman Masyarakat terhadap hukum waris Islam dan hukum adat yang menjadi dasar penyelesaian kewarisan; kondisi ekonomi ahli waris yang menentukan kemampuan pelunasan; keberadaan musyawarah keluarga

sebagai mekanisme penyelesaian utama; serta kebiasaan Masyarakat yang lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan daripada menempuh jalur peradilan. Faktor-faktor tersebut membentuk praktik lokal yang menekankan pembayaran utang pewaris sebagai kewajiban moral dan sosial sebelum harta warisan dibagi.

B. Saran

1. Bagi masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Bone

Diharapkan meningkatkan pemahaman dan edukasi hukum mengenai kewarisan, khususnya kewajiban pelunasan utang pewaris sebelum pembagian warisan. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, musyawarah Masyarakat, serta penyusunan pedoman yang melibatkan pemerintah desa, tokoh adat/agama, dan pemerintah daerah agar mencegah kesalahpahaman maupun sengketa keluarga.

Bagi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri

Disarankan meningkatkan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat terkait mekanisme penyelesaian kewarisan, serta menyediakan ruang konsultasi yang mudah diakses oleh keluarga yang mengalami sengketa atau ketidakpastian dalam pembagian warisan.

2. Bagi Lembaga peradilan dan peneliti

Disarankan meningkatkan pelayanan informasi dan konsultasi hukum terkait mekanisme penyelesaian kewarisan kepada Masyarakat, serta melakukan penelitian lanjutan yang lebih luas dan komprehensif agar diperoleh Gambaran praktik penyelesaian utang pewaris yang lebih mendalam di Tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama Republik Indonesia. (2020). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Buku:

A. Djazuli., (2007). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Akhmad Farroh Hasan. (2018). *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Press.

Amal Hayati., Rizki Muhammad Haris., & Zuhdi Hasibuan. (2015). *Hukum Waris*. Medan: CV. Manhaji.

Amir Syarifuddin. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. (Edisi Pertama). Jakarta: Prenada Media Group.

Aprilianti & Rosida Idrus. (2014). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

Dwi Putra Jaya. (2020). *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Bengkulu: Zara Abadi.

Dwi Ratna Kartikawati. (2021). *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam*. Bekasi: Cv. Elvaretta Buana.

Elfian. (2023). *Hukum Kewarisan Islam*. Malang: Madza Media.

H. Akhmad Haries. (2019). *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Hasbi Ash-Shiddieqy., (1993). *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang.

Naskur. (2018). *Pengantar Kewarisan Islam*. Yogyakarta: CV. Istana Agency.

Nurul Qamar & Farah Syah Rezah. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

Ratno Lukito., (2013). *Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable*. London: Routledge.

Wahban az-Zuhaili. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid I. Damaskus: Dar al-Fikr.

Wilbert D. Kolkman., et al. (2012). *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia* (Terj. Oleh Eddy Riyadi Terre). Denpasar: Pustaka Larasan.

Jurnal:

Asni Zubair. (2022). Eksistensi Hukum Kewarisan Islam dalam Pembagian Warisan Masyarakat Bugis di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. *Jurnal Al-Mizan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone*, 18(1), hlm. 38.

Cisilia Maiyoril., Wismar Harianto., & Rizana. (2024). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Hukum Perdata Terhadap Warisan dalam Bentuk Utang di Indonesia: *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM), Universitas Lancang Kuning*, 4(1), hlm. 49.

Dewi Noviarini. (2021). Kewarisan Dalam Hukum Islam di Indonesia. *AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam An- Nadwah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi*, 1(1), hlm. 63.

Dian Mustika & Wenny Dastina. (2020). Religious, Economic, and Political Values Shifting in Inheritance System of Suku Anak Dalam. *AHKAM, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi*, 20(1), hlm. 49.

Diana Anisya Fitri Suhartono., Naysha Nur Azizah., & Claressia Sirikiet Wibisono. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata: *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS), Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur*, 1(3), hlm. 208.

Dika Ratu Maru'atun., Dwi Juniyanto, Wahyu Rivaldi., & Asep Sunarya. (2024). Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW): *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(3), hlm. 353-354.

Fajrul Ilmy Darussalam. (2021). *Siri' Napacce Dan Identitas Kebudayaan. Jurnal Annisa, IAIN Bone*, 14(1), hlm. 3.

Lenny Nadriana dan Eman Suparman. (2017). Tanggung Jawab Ahli Waris dari Penjamin pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Hukum Waris Islam. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia*, 24(3), hlm. 394.

- Maryati Bachtiar. (2012). Hukum waris Islam Dipandang Dari Perpektif Hukum Berkeadilan Gender. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 2(2), hlm, 157.
- Muhammad Arsono Sholehuddin., Moh Muhibbin., & H. Suratman. (2025). Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat: *International Standard Serial Number (ISSN)*, Universitas Islam Malang, 31(1), hlm. 11995-11997.
- Naskur. (2008). Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 6(2), hlm. 3.
- Ni Luh Tanzila Yuliasri. (2019). Kedudukan Ahli Waris *Khuntsa* Dalam Hukum Waris Islam. *Mimbar Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 14(28), Hlm. 213.
- Rafli, M., Bima, M. R., & Hamzah, Y. A. (2024). Peran Notaris Dalam Pengaturan Hak Ahli Waris Dalam Kasus Warisan Tanah Dan Properti Di Kepulauan Selayar. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), hlm. 50.
- Rahmat Haniru. (2014). Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Al-Hukama: The Indonesia Journal of Islam Family Law*, 4(2), hlm. 457-458.
- Saifullah Basri. (2020). Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. 1(2), hlm. 40-41.
- Suhaila, Wa Ode Hijrah, Muhammad Idrus. (2025). Peran Kepala Desa Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Secara Non Litigasi di Desa Kapota Utara. *Mores: Jurnal Pendidikan, Moral dan Kewarganegaraan, Universitas Halu Oleo-Kendari*, 3(2), hlm. 92.

Internet:

- Halo JPN. (2025, 18 Mei). Batas Tanggung Jawab Ahli Waris Atas Utang Pewaris. *Kejaksaan Republik Indonesia*. Diakses dari <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-CMGC#:~:text=Menurut%20Pasal%201100%20KUHPerdata%2C%20ahli,terbatas%20pada%20nilai%20harta%20warisan,pada tanggal 03 Oktober 2025.>
- R Adinda. (2021, 9 September). Pengertian Tanggung Jawab & Contoh Sikap Tanggung Jawab. *Gramedia*. Diakses dari <https://www.gramedia.com/best-seller/tanggung->

[jawab/?srsId=AfmBOooAYrrIQTZaEvk_Diz7-jwPz8U2im7hZoGtwBBDpXKfT7hf29tl](https://www.shariaknowledgecentre.id/id/?srsId=AfmBOooAYrrIQTZaEvk_Diz7-jwPz8U2im7hZoGtwBBDpXKfT7hf29tl), pada tanggal 18 Januari 2025.

Sharia Knowledge Centre. (2025, 21 Mei). Pentingnya Perencanaan Waris Sesuai Syariah dalam Islam: Menjaga Keadilan dan Ketentraman Keluarga. *Prudential Syariah*. Diakses dari <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/>, pada tanggal 27 Agustus 2025.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). (1988). Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian Dari Kampus Ke Pengadilan Negeri Watampone



Nomor : 0533/H.06/FH-UMI/VI/2025
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : IZIN PENELITIAN

Kepada : Yang Terhormat,
Pengadilan Negeri Watampone

Di
Bone

AssalamuAlaikum War. Wab.

Atas Rahmat Allah SWT, dalam rangka penyelesaian Studi Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Itsna Fitriani Muslimin
Stambuk	: 04020210505
Fakultas/Program Studi	: Hukum/Illmu Hukum

Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat diberikan Izin Penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

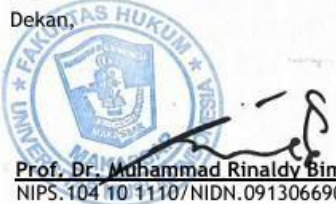
"Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Membayarkan Utang Pewaris Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Perdata (Studi Di Kabupaten Bone)"

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah

Makassar, 10 Juni 2025

Dekan,


Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
NIPS.104 10 1110/NIDN.0913066901

Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian Dari Kampus Ke Pengadilan Agama Watampone



Nomor : 0533/H.06/FH-UMI/VI/2025
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : **IZIN PENELITIAN**

Kepada : Yang Terhormat,
Pengadilan Agama Watampone

Di
Bone

AssalamuAlaikum War. Wab.

Atas Rahmat Allah SWT, dalam rangka penyelesaian Studi Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **Itsna Fitriani Muslimin**
Stambuk : 04020210505
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat diberikan Izin Penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

"Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Membayarkan Utang Pewaris Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Perdata (Studi Di Kabupaten Bone)"

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah

Makassar, 10 Juni 2025

Dekan,


Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
NIPS.104 10 1110/NIDN.0913066901

Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di Pengadilan Negeri Watampone

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PENGADILAN NEGERI WATAMPONE
Jalan M.T. Haryono, Macanang, Tanete Riattang Barat, Bone
Kode Pos 92733 Telp. (0481) 21014
Website : pn-watampone.go.id Email : pengadilannegeriwatampone@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 6/PAN.04.W22-U6/PW1.1.1/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

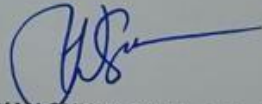
Nama : ITSNA FITRIANI MUSLIMIN
Nim : 04020210505
Program Studi : ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenjang Studi : Strata satu (S1)

Benar yang bersangkutan telah melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA pada tanggal 25 Juni 2025 berdasarkan Surat dari Yayasan Wakaf UMI Universitas Muslim Indonesia Nomor : 0533/H.06/FH-UMI/VI/2025 tertanggal 10 Juni 2025 Perihal Izin Penelitian dengan Judul :

"Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Membayarkan Utang Pewaris menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Perdata (Studi Di Kabupaten Bone)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 25 Juni 2025

**KETUA PENGADILAN NEGERI WATAMPONE,**

I WAYAN SUKRADANA, S.H., M.H.

DOKUMENTASI

Dokumentasi 1. Hasil Wawancara Di Kantor Pengadilan Negeri Watampone



Dokumentasi 2. Hasil Wawancara Di Kantor Pengadilan Agama Negeri Watampone

